



**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS
DESA GUMANTAR KECAMATAN KARANGMALANG
KABUPATEN SRAGEN)**

Tantry Hapsari Hardiyani*, Indarja, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tantryhapsari99@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: a. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) b. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) c. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.

Kata Kunci : pengelolaan, keuangan desa.

ABSTRAK

Financial management village arranged in the government regulation no. 43 2014 provisions concerning the implementation of the act number 6 2014 Village and ministerial regulation number 113 2014 about financial management village, in which it was stated that the financial management village is a series of activities which includes planning, the implementation of the administration reporting and accountability. The problems examined in writing this law there are two of how the procedure financial management villages in the district Gumantar Karangmalang Sragen regency according to constitution number 6 years 2014 about village as well as the anything that supports and impede in the implementation of the financial management village in the village gumantar districts karangmalang sragen regency according to the laws no. 6 2014 about village.

A method of approach in writing this is juridical normative, namely by study or research law literature. The data collected then analyzed a sort of descriptive set quantitative namely, procedure problem solving the treatment by means of explained the data collected then analyzed in the form of conclusion.

Based on the research done obtained the conclusion that: 1 financial management village in the village gumantar kecamatan karangmalang sragen regency according to the laws no. 6 2014 about village carried out to the stage: a. the planning stages village funds allocation (add) B. in the

implementation stage the program village funds allocation (add) c. accountability stage village funds allocation (add) 2) factors that hampers in the implementation of the financial management village in the village Gumantar kecamatan Karangmalang Sragen regency according to the laws of No.6 year 2014 the village is about potential problems in procedure , potential problems is under surveillance , and potential problems in human resources .

Keywords : Management, financial village

I. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan keadaan Indonesia, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. Antara desa, kerajaan, ataupun negara sama-sama merupakan bentuk organisasi yang berbeda kewasannya, namun sama obyek dan subyek pelakunya, yaitu rakyat.

Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Jadi, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya adalah desa berserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi, di mana berdasarkan hal itu, dikembangkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi secara alami dan tidak perlu dihilangkan.

Hal inilah yang menyebabkan bahwa konsekuensi logis dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan-ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Perjalanan politik hukum (*legal policy*) pemerintahan desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengalami ketidakteraturan

(inkonsistensi) atau berubah-ubah sejak zaman kolonial hingga saat ini yang disebabkan beberapa hal seperti kelemahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan amandemen, dinamika perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konfigurasi politik pelaksanaan pemerintahan.¹

Sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, diketahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah, termasuk di dalamnya hubungannya dengan desa terdapat pada UU No. 5 Tahun 1979 yang sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, UU No. 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan UU No. 32 Tahun 2004 yang cenderung gagal menjembatani perbedaan pandangan yang justru membuahkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis kolot dan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa. Terakhir adalah UU No. 23 Tahun 2014, perbedaan perihal pemerintah sebelumnya, urusan pemerintahan menjadi kewenangan urusan pemerintah pusat (dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat Pemerintah pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah) dan urusan pemerintah daerah dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Namun di UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi atas urusan mutlak yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, Urusan pemerintahan kongkruen yang dibagi antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.²

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2)). Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1). Lembaga yang terlibat dalam pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. "BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat".³

Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Salah satu strateginya oleh Talizudhu Ndaraha disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, di mana bermakna bahwa konsep "bhinneka" dalam lambang negara menjadi jelas serta asas desentralisasi

¹ Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan* (Yogyakarta : Grafindo, 2003), Halaman 44.

² Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), Halaman 16.

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Halaman 77.

mengisi konsep rumah tangga desa.⁴ Tuntutan dibentuknya Undang-Undang Desa tersendiri yang terpisah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mencuat seiring berbagai konfigurasi politik yang menunjukkan sering berubahnya peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah yang membingungkan perangkat desa. Padahal kejelasan peraturan akan membawa dampak positif pada pembangunan desa yang masih terkesan sangat banyak keteringgalan di beberapa daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pimpinan Pansus UU Desa, Budiman Sudjatmiko menggambarkan implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan alur yakni kesatuan kewenangan skala lokal desa digunakan untuk melakukan perencanaan Keuangan guna melangsungkan Pelaksanaan Pembangunan Desa.⁵

Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, yang isinya adalah perencanaan operasional/kegiatan dari program umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang target minimal

penerimaan dan maksimal pengeluaran keuangan Desa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan Desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber asli Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dalam hal ini permasalahan yang akan diteliti tentang prosedur pengelolaan kekayaan desa, yang lebih difokuskan pada pengelolaan keuangan desa. Adapun hal-hal yang menjadi alasan peneliti memilih judul Prosedur Pengelolaan Kekayaan Desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: 1) Banyaknya kekayaan asli Desa Gumantar yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan serta taraf hidup masyarakat khususnya di Desa Gumantar. 2) Banyaknya warga masyarakat Desa Gumantar yang belum mengetahui tentang prosedur pengelolaan kekayaan desa. 3) Beragamnya tingkat ekonomi serta pendidikan warga masyarakat di Desa Gumantar. 4) Rawannya terjadi penyimpangan yang dilakukan di dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh desa.

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan pengkajian dan analisis lebih jauh terkait berbagai mekanisme penguatan pengelolaan kekayaan desa terutama mengenai pengelolaan keuangan desa, mengingat potensi dan kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dapat dipukul sama rata. Pembahasan

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Halaman 188.

⁵ Budiman Sudjamiko, tanpa tahun, *Isu-isu Strategis UU Desa*, kkn.bunghatta.ac.id/download-Isu_Strategis_Desa.pdf.html (online), (20 November 2015).

mengenai penguatan mekanisme pengelolaan kekayaan desa dirasa sangat penting bagi upaya menilai apakah suatu mekanisme yang diciptakan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan yang ada mengenai prosedur dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut didasarkan pada implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Sragen harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. b) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain. c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui

musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen

sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa perencanaan RAPBDesa disusun oleh Sekertaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membahas dan meyepakati RAPBDesa tersebut. Proses perancangan ini dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Dalam hal ini Sekertaris Desa berdasarkan Pasal 30

ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berkewajiban untuk:⁶

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- 3) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa utamanya dalam tahapan pelaksanaan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP Nomor 47 Tahun 2015 juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Dalam hal ini perangkat desa yang dimaksudkan adalah pelaksana kegiatan sebagai unsur pelaksana kegiatan dan sekertaris desa yang meneliti dan meverifikasi SPP. Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa harus sebangun dengan penggunaannya. Hal ini dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 jo PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan untuk penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa ini mengacu

⁶ Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan dana desa ini digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri teknis yakni kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan

pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.

Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan

pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dana ADD Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut, hal terpenting yang kembali ditegaskan adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berada pada tangan Kepala Desa. Pada huruf (a), laporan disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang sedikitnya memuat:

- a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Untuk huruf (b), laporan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang paling sedikit memuat:

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
- d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai tersebut selanjutnya laporan diserahkan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa. Selain adanya kontrol dari Kabupaten/ Kota dan BPD, juga terdapat pengawasan oleh masyarakat desa secara langsung, di mana Kepala Desa menginformasikan secara tertulis

dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Menarik dalam tahapan pertanggungjawaban ini, ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan padamasyarakat secara tertulis di papan tulis pengumuman, radio komunitas dan sebagainya. Hal tersebut sudah pas dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yakni transparansi dan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Sragen, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sudah berjalan dengan baik

Menurut Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2014, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut: Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:

- 1) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
- 2) Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;
- 3) Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
- 5) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
- 6) Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- 7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi

Dana Desa di wilayah Kecamatan Panarukan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Potensi Masalah dalam Tata Laksana
 1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa
 2. Belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa
 3. APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa
 4. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan
 5. Laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi
- b. Potensi Masalah dalam Pengawasan
 1. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah kurang efektif

2. Tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi
 3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas
- c. Potensi Masalah dalam Sumber Daya Manusia

Potensi korupsi oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa

Dari berbagai permasalahan di atas, juga dibutuhkan beberapa langkah yang harus ditempuh semua stakeholders agar pembangunan desa terwujud. Pendampingan dalam proses pembangunan desa dengan membentuk tim pendamping juga tidak luput dari kendala. Seperti yang dialami oleh Kepala Desa Gumantar, beliau mengaku bahwa dalam satu tahun ini, baru bertemu sekali dengan pendamping desa. Terkait dengan masalah pendampingan desa, perlu diperhatikan lebih seksama kualitas-kualitas sumber daya manusianya, pengawasannya dan juga evaluasi yang mendalam agar pendamping desa yang terjaring benar-benar memenuhi kualifikasi dan mampu mendorong desa dalam melakukan proses pembangunannya.

IV. PENUTUP

Pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. 2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan,

dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu : 1) Perlu dibentuk pedoman yang lebih teknis lagi terkait dengan format pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan laporan dan pertanggungjawaban agar pemerintah desa lebih mudah dalam menyusun rencana guna melaksanakan program-program desa dan mampu melaporkan pelaksanaan pembangunan desa dengan akuntabel, transparan dan partisipatif. 2) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa perlu melakukan koordinasi terkait dengan penyusunan kesepakatan bersama mengenai pengawasan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa untuk desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Budiman Sudjamiko, tanpa tahun, *Isu-isu Strategis UU Desa*, kkn.bunghatta.ac.id/download-Isu-Strategis-UU-Desa.pdf.html (online), (20 November 2015).
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Maryunani, 2006, *Perspektif Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa*, Makalah. Disampaikan pada Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan, pada tanggal 3-4 Juli 2006 di Jakarta.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2013, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, UB Press, Malang.
- Nick Devas dkk, 1989, *Keuangan pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- R. Bintaro, 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahdan, dkk. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sanapiah Faisal, 2007, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja. Grafindo Persada.
- Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukasmanto dkk, 2004, *Promosi Otomoni Daerah*, IRE Press, Yogyakarta.
- Sukasmanto dkk, 2004, *Promosi Otomoni Daerah*, Yogyakarta: IRE Press.
- Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 - Peraturan pemerintahan No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa